

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
JUDICIAL REVIEW PASAL 16 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Ridha Maulina Alfiyah Nur

NIM : 1610111032

Judul : Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 07 November 2022

Dosen Pembimbing



Lutfian Ubaidillah, SH., MH

NIP/NPK:1988011711703781

**HALAMAN PENGESAHAN**

***PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
JUDICIAL REVIEW PASAL 16 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013***

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin


Tanggal : 14 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

  
Djoko Purwanto, S.H., M. Hum  
Ketua

  
Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.  
Sekretaris

  
Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suwama, S.H., M. Hum.

NPK : 1961010418809225

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridha Maulina Alfiyah Nur

NIM : 1610111032

Judul : Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ridha Maulina Alfiyah Nur

## MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka*

*Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga*

*(HR Muslim)*

DENGAN CINTA HIDUP MENJADI INDAH ,DENGAN ILMU HIDUP  
MENJADI MUDAH, DENGAN AGAMA HIDUP MENJADI TERARAH

Ridha Maulina Alfiyah Nur



## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas nafas dan segala keindahan, diberikan rezeqi dan kepandaian sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan dipersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang berpengaruh penting dalam kehidupan saya.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terimakasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Lutfian Ubaidillah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga.
2. Kedua orang tua saya, terimakasih untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan luapan kasih sayang yang selalu diberikan, serta untuk nasehat-nasehatnya sehingga memacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
4. Kepada adik saya di pondok terimakasih yang selalu mendoakan saya dan semoga saya menjadi panutan yang baik.
5. Almamater , yang selalu dibanggakan .

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji,saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas Taufiq, Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya yang tiada batas ternikmati sehingga dengan-Nya mampu berupaya menjadi insan kamil insyaAllah,karena telah diberikan akal sehat yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lain.

Disadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril, spiritual maupun materil, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Besar harapan saya atas skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua namun demikian,atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan Terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Suyatna S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Lutfian Ubaidillah S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama kuliah dan bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah selalu memberi bantuan dan informasi selama masa perkuliahan.
5. Kedua Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan yang sangat menyenangkan.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.
8. Terlepas dari segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT saya tetaplah manusia yang terkadang luput dan lupa sehingga kritik dan koreksi konstruktif tetap diharapkan sebagai upaya penyempurnaan atas skripsi ini. Pengantar ini saya tutup dengan syukur Alhamdulillah.

Jember, 14 November 2022



Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	6
1.5 Metode penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Advokat .....	10
2.2 Hak Dan Kewajiban Advokat .....	11
2.3 Hak Imunitas Advokat .....	13

2.4	Pertimbangan Hukum.....	14
2.4.1	Pengertian Pertimbangan Hukum.....	14
2.4.2	Dasar Pertimbangan Hukum.....	16
2.5	Definisi Hak Asasi Manusia.....	19
2.6	Asas-Asas Hukum Acara MK.....	21
2.7	Interpretasi Hukum Acara MK.....	23
2.8	Definisi <i>Judicial Review</i> .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>28</b>
3.1	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan <i>Judicial Review</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	28
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

